



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA
DAN
PT. DETIK SULTRA
TENTANG
FASILITASI PUBLIKASI INFORMASI

NOMOR : W.27 – 44.HH.04.05 TAHUN 2023

NOMOR : 165/DS/VII/2023

Pada Hari ini, Senin tanggal 20 Februari tahun 2023, bertempat di Kendari, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Gede Artayasa : Pejabat Pembuat Komitmen Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Abunawas Nomor 7A Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK I;
- 2 Mulyanti : Direktur PT. Detik Sultra, beralamat di Jln. Balai Kota I Kompleks Perum Dolog Nomor 4, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama PT. Detik Sultra, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri – sendiri disebut Pihak dan secara Bersama – sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing – masing terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Pihak I adalah instansi vertikal kementerian negara yang berada di daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Pihak II adalah Lembaga penyiaran di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bergerak di bidang pemberitaan dan sarana promosi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang – Undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112) ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132) ;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579).

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Publikasi Informasi yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini dimaksud dengan :

1. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara ;
2. PT. Detik Sultra adalah Badan Penyiaran yang menyediakan suatu media iklan berupa space halaman koran dan website sebagai sarana promosi.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama tentang Fasilitasi Publikasi Informasi;
2. Perjanjian ini bertujuan agar PIHAK II memfasilitasi publikasi informasi dari PIHAK I untuk menayangkan berita maupun informasi lainnya.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

1. Penyediaan space publikasi advertorial online ; dan
2. Penyediaan materi publikasi online.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian ini adalah : Staf Kehumasan PIHAK I bersedia memberikan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 11 (Sebelas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

**Pasal 6
HAK PARA PIHAK**

(1) Pihak I, berhak :

- a. Mendapatkan space publikasi informasi berita online di PT. Detik Sultra ;
- b. Mendapatkan invoice dan laporan bukti penayangan publikasi informasi.

(2) Pihak II, berhak :

- a. Menerima pembayaran atas jasa publikasi informasi berita maupun layanan publikasi lainnya;
- b. Mendapatkan materi dan atau perubahan materi publikasi pemberitaan.

**Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Pihak I, berkewajiban :

- a. Membayar biaya fasilitasi publikasi informasi sesuai kesepakatan kerja sama kepada PIHAK II sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- b. Memberikan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi informasi sebelum penayangan publikasi dimuat.

(2) Pihak II, berkewajiban :

- a. Menyediakan space publikasi advertorial online kepada PIHAK I dengan spesifikasi publikasi pemberitaan ataupun layanan lainnya dengan advertorial online (custom topics), ukuran pemberitaan ataupun layanan lainnya dengan ukuran yang proposisional selama 11 (Sebelas) bulan ;
- b. Memberikan bukti penayangan publikasi informasi kepada PIHAK I paling lama 1 (satu) jam setelah publikasi ditayangkan ;
- c. Memberikan invoice bukti penayangan publikasi kepada PIHAK I paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah publikasi ditayangkan.

**Pasal 8
PEMBIAYAAN**

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PIHAK I

Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam II (Sebelas) bulan.

Pasal 10 PENANGGUNG JAWAB

- (1) Penanggung jawab Perjanjian ini, dilaksanakan Para Pihak dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing ;
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), yaitu :
 - a. Pihak I menunjuk Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi;
 - b. Pihak II menunjuk Kontributor dan Reporter.

Pasal 11 PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan atau terhadap hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ;
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat – lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 12 KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini ;
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I :

Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, Jalan Abunawas Nomor 7A Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

Telepon : (0401) 3122132
Faksimili : (0401) 3121340

Pihak II :

Kontributor dan Reporter Business Manager PT. Detik Sultra, beralamat di Jln. Balai Kota I Kompleks Perum Dolog Nomor 4, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing pihak;
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap (dua) asli, diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA
PEJABAT PENGELOLA PENGADAAN,


I GEDÉ ARTAYASA

PIHAK KEDUA
PT. DETIK SULTRA

DIREKTUR

DETIK SULTRA
MULYANTI
046AKX559397601